



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 16 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. **LEDELAPRIL AWAT, S.H.** yang berkantor di Jalan Tingang XXVII Nomor 4, RT. 005/ RW. 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email ledelawat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kasongan Nomor : 11/SK-KH/2024/PA.Ksn tanggal 04 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 28 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 23 November 2015 atau bertepatan 10 Shofar 1437 H ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa selama membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama satu rumah membina rumah tangga di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (di tempat orang tua Penggugat) ;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, bahagia dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK I**, perempuan, lahir pada 8 Februari 2017 ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK II**, laki-laki, lahir pada 26 Juni 2020 ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
- Tergugat sering bermain judi online sehingga Penggugat dan anak-anak menjadi korban ketika biaya atau kebutuhan hidup yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup akibat uang Tergugat habis, kalah bermain judi ;
 - Tergugat hampir setiap hari minum minuman keras sehingga akibat hal tersebut Penggugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya pada tanggal 6 September 2024, ketika Tergugat datang dalam kondisi mabuk berat, Tergugat memaksa menggendong anak bungsu **ANAK II** dan akhirnya **ANAK II** terjatuh dari gendongan sehingga menyebabkan anak tersebut hampir cacat tidak bisa berjalan dalam beberapa waktu ;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024, dimana Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, nyatanya Tergugat tetap tidak berubah dan masih sering bermain judi online serta mabuk-mabukan minum minuman keras ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya akhirnya di buat **Surat Keputusan Bersama bertanggal 21 September 2024** yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangansuami isteri dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - **ANAK I**, perempuan, lahir pada 8 Februari 2017;
 - **ANAK II**, laki-laki, lahir pada 26 Juni 2020 ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kasongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, (Yusuf Bahrudin, S.H.I) tanggal 06 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dimana terkait dengan pokok perkara (gugatan perceraian) tidak berhasil mencapai perdamaian namun terkait dengan kumulasi gugatan berupa hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi tertanggal 6 November 2024;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi terkait gugatan perceraian tidak berhasil mencapai perdamaian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) terkait surat izin perceraian dari Bupati atau pejabat yang berwenang untuk itu masih dalam proses. Oleh sebab itu, hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus terlebih dahulu surat izin perceraian. Namun hingga sidang pembuktian terakhir, Penggugat menyatakan bahwa surat izin tersebut belum keluar sehingga Penggugat kemudian menyerahkan surat pernyataan bersedia menerima sanksi tertanggal 14 November 2024;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya, proses jawab menjawab dilakukan secara elektronik dan Tergugat tidak mengunggah dokumen jawaban melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi ecourt). Karena tidak adanya jawaban dari Tergugat maka Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa karena tidak adanya jawaban yang diunggah Tergugat pada sistem informasi pengadilan maka pada saat agenda sidang pembuktian Hakim menanyakan penyebab Tergugat tidak mengunggah dokumen jawaban dalam sistem informasi pengadilan. Atas pertanyaan Hakim tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memahami dan tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi ecourt;

Bahwa kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab secara lisan dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian Tergugat terima namun pada posita 6 titik dua dan posita 8 tidak benar karena sekarang Tergugat sudah tidak mabuk lagi dan pada posita 9 tentang Surat Keputusan Bersama tanggal 21 September 2024 tidak benar Tergugat sepakat untuk bercerai karena saat itu Tergugat dalam kondisi emosi;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 23 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX, tanggal 18 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan . Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX, tanggal 27 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan . Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 07 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan . Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bersama atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 September 2024;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, masalah mengurus anak karena Penggugat dan Tergugat bekerja sehingga anak-anak yang mengurus orang tua Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri Tergugat sedang keadaan mabuk sedangkan masalah judi online hanya cerita Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah Tergugat dan anaknya yang bernama ANAK II terjatuh saat digendong Tergugat, sebab Tergugat dalam keadaan mabuk saat itu, yang mengakibatkan luka serius sampai masuk rumah sakit karena tulang sendi pinggul tergeser dan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat karena hal mengurus anak-anak;

- Bahwa pada saat bertengkar tidak terjadi pemukulan hanya saling dorong mendorong saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat mengajukan pertanyaan dengan jawaban saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dalam kondisi mabuk;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat sedang keadaan mabuk sedangkan masalah judi online hanya cerita Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat dan anaknya yang bernama ANAK II terjatuh saat digendong Tergugat, sebab Tergugat dalam keadaan mabuk saat itu dan saya pernah melihat Tergugat mencekik anaknya ANAK II namun sempat saya lindungi;
- Bahwa pada saat bertengkar tidak terjadi pemukulan hanya antara Penggugat dan Tergugat sudah saling emosi dan sama-sama berdiri ingin berkelahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan berhubungan layaknya suami isteri;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah 2 kali diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat mengajukan pertanyaan dengan jawaban saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui, Tergugat apabila dalam kondisi mabuk sering emosi dan mengancam ingin membunuh Penggugat;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam sidang pembuktian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam surat gugatan dan replik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Persidangan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, maka persidangan perkara ini

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara insidental dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Hakim menyatakan petitum tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa meskipun Penggugat sudah mengurus izin perceraian kepada Bupati atau pejabat yang berwenang. Meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim, Penggugat masih belum mendapatkan surat izin tersebut. Oleh

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Penggugat menyerahkan surat pernyataan bersedia menerima sanksi. Surat izin bercerai bagi PNS sendiri pada dasarnya merupakan kewajiban administratif yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Oleh sebab itu, tidak adanya surat izin bagi PNS untuk melakukan perceraian sebagaimana dialami Penggugat merupakan tanggungjawab administratif Penggugat dengan segala konsekuensi sanksi yang dibebankan kepada Penggugat. Sedangkan Hakim dalam persidangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dengan instrumen penemuan hukum yang diberikan kepadanya meskipun hal tersebut bertentangan dengan bunyi norma secara gramatikal. Oleh sebab itu, meskipun tidak ada surat izin perceraian, maka dengan adanya surat pernyataan bersedia menerima sanksi yang dibuat oleh Penggugat maka segala tanggung jawab kepegawaian yang bersifat administratif menjadi tanggung jawab personal dari Penggugat dan perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan, maka hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan Mediator YUSUF BAHRUDIN, S.H.I. tertanggal 6 November 2024 menyatakan bahwa proses mediasi berhasil mencapai perdamaian sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 6 November 2024 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat memuat gugatan hak asuh anak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, yang abstrak hukumnya menjelaskan bahwa

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar Putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebagaimana kesepakatan tertanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dalam proses mediasi sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan;

Tentang Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi. Pokok dari gugatan tersebut disampaikan kembali oleh Penggugat melalui replik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis melalui aplikasi ecourt disebabkan karena ketidaktahuannya dalam menggunakan aplikasi ecourt. Oleh sebab itu ketidaktahuan tersebut merupakan bentuk *awaridh al ahliyyah* atau halangan syar'i yang sudah semestinya mendapatkan *rukhsah*. Oleh sebab itu, untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak dan untuk terpenuhinya hak Tergugat maka dengan tidak adanya keberatan dari Penggugat Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Tergugat memuat pengakuan yang bersifat murni, berkualifikasi dan ber klausul yang berdasarkan pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil jawaban kecuali pada hal yang telah diakui dengan pengakuan murni;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa P.5 merupakan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 286 R.Bg, bukti P.5 tersebut merupakan akta di bawah tangan. Bukti P.5 diakui tanda tangannya oleh Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa tanda tangan tersebut dilakukan karena terpaksa dan dalam keadaan emosi. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 290 R.Bg, bukti tersebut masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga semua dalil jawaban Tergugat dinyatakan tidak terbukti kecuali pada jawaban yang termasuk dalam kategori pengakuan murni;

Uraian Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2015 di wilayah administratif KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4, pengakuan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, masalah mengurus anak karena Penggugat dan Tergugat bekerja sehingga anak-anak yang mengurus orang tua Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta Tergugat suka main judi online. Akibat kebiasaan mabuk tersebut, Tergugat juga sering memberikan ancaman untuk membunuh Penggugat. Selain itu, saat Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat dan anaknya yang bernama ANAK II terjatuh saat digendong Tergugat, yang mengakibatkan anak tersebut luka serius sampai masuk rumah sakit karena tulang sendi pinggul tergeser dan Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat karena hal mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar 2 bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihat dan perukunan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada sekitar 2 bulan yang lalu. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena masalah ekonomi, masalah mengurus anak karena Penggugat dan Tergugat bekerja sehingga anak-anak yang mengurus orang tua Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta Tergugat suka main judi online. Akibat kebiasaan mabuk tersebut, Tergugat juga sering memberikan ancaman untuk membunuh Penggugat. Selain itu, saat Tergugat

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk Tergugat dan anaknya yang bernama ANAK II terjatuh saat digendong Tergugat, yang mengakibatkan anak tersebut luka serius sampai masuk rumah sakit karena tulang sendi pinggul tergeser dan Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat karena hal mengurus anak-anak. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (madharat) khususnya terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin khususnya bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج

وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي

عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah mengalami *broken marriage* dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 bulan sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023, namun dengan ditemukannya fakta di persidangan bahwa telah terjadi KDRT psikis oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk pengancaman sebagaimana maksud dari Pasal 5 huruf b dan Pasal & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh sebab itu, fakta hukum adanya KDRT tersebut merupakan pengecualian yang dimaksud oleh ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan hal ini sesuai dengan semangat *hifdz al aql* yang termasuk dalam *maqashid dharuriyyah*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan repliknya Penggugat mengajukan kumulasi gugatan berupa hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan tersebut diajukan bersama-sama dengan gugatan dan kemudian disampaikan lagi pada replik Penggugat. Materi kumulasi gugatan yang diajukan juga terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, namun gugatan kumulasi tersebut telah mencapai kesepakatan sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 6 November 2024. Oleh sebab itu, sebagaimana doktrin hukum dari Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 111-113, yang diambil alih oleh hakim sebagai pendapatnya sendiri bahwa poin gugatan kumulasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi menjadikan Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini (*diskualifikasi in person*) sehingga Hakim akan memutuskan gugatan hadhanah tersebut sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan kumulasi terhadap hal yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam surat kesepakatan tertanggal 6 November 2024 hak asuh anak

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah), merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tertanggal 6 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, perempuan, lahir pada 8 Februari 2017 ;
 - 4.2 ANAK II, laki-laki, lahir pada 26 Juni 2020;berada di bawah hadhanah Penggugat ketentuan Penggugat tidak akan pernah melarang Tergugat untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas selama masih dalam batasan yang wajar;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 163.000,00 (Seratus enam puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H, sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Ksn